

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anggaran adalah suatu pernyataan terperinci mengenai kondisi dari keuangan sebuah organisasi yang menjelaskan informasi terkait penerimaan/pendapatan serta pengeluaran/belanja, dimana dalam suatu anggaran itu terdapat estimasi mengenai kegiatan yang akan dilakukan oleh suatu organisasi pada beberapa periode mendatang.

Dalam sektor publik, tujuan anggaran yaitu sebagai alat bagi pemerintah untuk mewujudkan stabilitas dan pertumbuhan didalam perekonomian serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Anggaran terdiri atas dua jenis, yaitu anggaran operasional serta anggaran modal, dimana anggaran operasional merupakan anggaran yang direncanakan untuk menganggarkan keperluan rutin dalam melaksanakan urusan pemerintah. Belanja pemerintah yang termasuk kedalam anggaran operasional yaitu belanja rutin, dimana belanja rutin adalah belanja yang mana kegunaannya sebatas satu tahun anggaran serta tidak bisa meningkatkan harta pemerintah. Sedangkan anggaran modal merupakan anggaran yang menyatakan rencana jangka panjang serta pembelanjaan aset tetap. Belanja pemerintah yang termasuk kedalam anggaran modal yaitu belanja modal, dimana belanja modal adalah belanja yang dilakukan guna mendapatkan aset tetap beserta aset lainnya yang mana memiliki nilai manfaat melebihi satu tahun anggaran. Anggaran modal merupakan jenis

anggaran yang mendukung pembangunan kesejahteraan masyarakat dan dilakukan untuk meningkatkan pelayanan publik. Pada penelitian ini, peneliti memfokuskan pada anggaran modal, sebab permasalahan pada penelitian ini yaitu ada pada penyerapan anggaran belanja modal, dimana belanja modal merupakan pengeluaran yang termasuk kedalam anggaran modal.

Penyerapan anggaran merupakan penggunaan anggaran berdasarkan anggaran yang sudah ditetapkan, yangmana dicapai selama tahun anggaran tertentu. Penyerapan anggaran yang tidak tercapai akan menimbulkan berbagai masalah, seperti tidak adanya manfaat belanja, sebab dana yang dialokasikan tidak seluruhnya bisa dimanfaatkan, kemudian bisa menyebabkan pertumbuhan belanja menjadi menurun, dan juga bisa mengakibatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah akan menurun.

Berikut bisa diperhatikan data anggaran dan realisasi anggaran belanja modal Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2014-2018.

Tabel 1.1
Realisasi Anggaran Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Bandung
Barat Tahun Anggaran 2014-2018

Tahun	Anggaran Belanja Modal (Rp)	Realisasi Anggaran Belanja Modal (Rp)	Persentase (%)
2014	420.571.824.689,00	331.152.301.131,00	78,74
2015	454.211.670.138,00	374.320.053.732,00	82,41
2016	401.048.172.031,00	355.712.315.504,82	88,70

2017	438.857.663.185,00	400.093.042.859,00	91,17
2018	301.716.417.682,00	264.540.319.500,00	87,68

Berdasarkan tabel di atas, penyerapan anggaran belanja modal Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2014-2018 mengalami fluktuatif setiap tahunnya, dimana pada tahun anggaran 2014 persentase penyerapan anggaran belanja modalnya yaitu 78,74%, kemudian pada tahun 2015 penyerapan anggaran belanja modal mengalami peningkatan sebesar 14,60% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2016 penyerapan anggaran belanja modal mengalami peningkatan kembali dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 6,30%. Dan lagi pada tahun 2017 penyerapan anggaran belanja modal mengalami peningkatan kembali sebesar 13,36% dari tahun sebelumnya. Akan tetapi pada tahun selanjutnya setelah tiga tahun berturut-turut mengalami peningkatan, penyerapan anggaran belanja modal pada tahun 2018 mengalami penurunan yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 33,88%, padahal jika dilihat dari anggaran untuk belanja modal Pemerintah Kabupaten Bandung Barat di tahun 2018 lebih kecil dibanding dengan tahun sebelumnya. Agar lebih jelasnya lagi berikut bisa diperhatikan secara lebih rinci anggaran dan realisasi anggaran belanja modal di Pemerintah Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2014-2018.

Tabel 1.2

**Rincian Anggaran dan Realisasi Anggaran Belanja Modal Pada Tahun
Anggaran 2014-2018 di Pemerintah Kabupaten Bandung Barat**

TAHUN	BELANJA MODAL	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE (%)
2014	Belanja Modal Tanah	40.298.738.877,00	27.745.880.053,00	68,85
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.388.109.250,00	1.140.295.700,00	82,14
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-
	Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	-
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	725.029.000,00	699.537.000,00	96,48
2015	Belanja Modal Tanah	50.965.776.309,00	28.818.020.835,00	56,54
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	71.625.088.183,00	57.548.689.646,00	80,35
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	222.498.916.451,00	192.586.760.959,00	86,56
	Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	95.797.755.252,00	84.013.438.468,00	87,70
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	13.324.133.394,00	11.353.098.824,00	85,21
2016	Belanja Modal Tanah	17.538.321.772,00	13.590.127.463,00	77,49
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	76.906.715.346,00	70.766.142.225,82	92,05
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	143.437.622.221,00	129.785.216.198,00	90,48
	Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	144.797.869.627,00	128.228.484.795,00	88,56
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	18.367.643.065,00	13.342.344.823,00	72,64
2017	Belanja Modal Tanah	26.403.592.302	19.926.182.043	75,47
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	97.157.740.459	87.962.407.208	90,54
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	148.026.710.523	133.331.986.978	90,07
	Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	96.860.169.339	89.489.047.556	92,39
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	70.409.450.562	69.383.419.074	98,54
2018	Belanja Modal Tanah	12.164.670.250,00	12.019.454.950,00	98,81
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	84.444.458.150,00	71.167.389.878,00	84,28
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	96.511.784.892,00	82.332.590.648,00	85,31
	Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	68.464.971.631,00	66.600.838.472,00	97,28
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	40.130.532.759,00	32.420.045.552,00	80,79

Berdasarkan tabel diatas, dapat di perhatikan rincian realisasi anggaran belanja modal yang terdiri dari belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan, dan belanja modal aset tetap lainnya, dimana jika di lihat dari persentase masing-masing capaian anggarannya itu mengalami fluktuatif juga dari tahun ke tahunnya, dan juga belum optimal dalam penyerapan anggarannya, karena dari persentase capaian anggarannya masih di bawah 100%. Hal ini dikarenakan setiap tahun adanya kelebihan ataupun kekurangan volume hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pengawas lapangan saat melakukan pemeriksaan pada belanja modal.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 258/PMK.02/2015 Mengenai Tata Cara Pemberian Penghargaan serta Pengenaan Sanksi Atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian atau Lembaga, yang menjelaskan bahwa Kementerian atau Lembaga diwajibkan secara formal dan juga sah agar lebih fokus terhadap penyelenggaraan realisasi anggaran, yang apabila tidak terpenuhi maka akan dikenakan sanksi berdasarkan peraturan tersebut. Dimana apabila penyerapan anggaran tidak sampai pada persentase yang ditentukan yaitu sebesar 95%, maka sanksinya adalah pemotongan anggaran belanja dalam penentuan alokasi anggaran di tahun selanjutnya.

Penyerapan anggaran belanja modal di Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2014-2018 selain mengalami fluktuatif setiap tahunnya juga belum optimal dalam penyerapan anggarannya, karena persentase capaian anggaran belanja modalnya masih dibawah 95% dari Peraturan Menteri Keuangan

tersebut. Hal ini dikarenakan masih ada beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang belum memahami skala prioritas setiap tahunnya dan juga dalam pelaksanaan program atau kegiatan masih ada yang dilakukan di akhir tahun anggaran sehingga belum maksimal dalam pencapaiannya.

Berlandaskan pada latar belakang permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam mengenai penyerapan anggaran belanja modal sesuai dengan permasalahan yang terjadi di Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dengan mengambil judul **“PENYERAPAN ANGGARAN BELANJA MODAL DI PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2014-2018”**



B. Identifikasi Masalah

Sesuai dengan latar belakang permasalahan di atas dan data awal yang telah disajikan, maka peneliti merumuskan identifikasi masalah, yaitu diantaranya:

1. Belum optimal penyerapan serta pelaksanaan anggaran belanja modal Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2014-2018, karena penyerapan anggarannya masih dibawah 95% dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 258 Tahun 2015.
2. Persentase penyerapan anggaran belanja modal tidak stabil atau naik turun pada realisasi anggaran belanja modal Pemerintah Kabupaten Bandung Barat tahun anggaran 2014-2018.

C. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang permasalahan di atas, rumusan masalah dari penelitian ini yaitu diantaranya :

1. Bagaimana proses penyerapan anggaran belanja modal di Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2014-2018?
2. Apa sajakah faktor penghambat penyerapan anggaran belanja modal di Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2014-2018?
3. Bagaimana upaya dari Pemerintah Kabupaten Bandung Barat didalam meminimalisir hambatan dalam penyerapan anggaran belanja modal Tahun Anggaran 2014-2018?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana proses penyerapan anggaran belanja modal di Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2014-2018.
2. Untuk mengetahui apa sajakah faktor penghambat penyerapan anggaran belanja modal di Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2014-2018.
3. Untuk mengetahui bagaimana upaya dari Pemerintah Kabupaten Bandung Barat didalam meminimalisir hambatan dalam penyerapan anggaran belanja modal tahun Anggaran 2014-2018.

E. Kegunaan Penelitian

Berikut kegunaan pada penelitian ini yaitu diantaranya :

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini bisa memberi dampak positif serta dapat menambah khazanah dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan dalam keilmuan yang berkaitan dengan penyerapan anggaran sebagai referensi atau sumber informasi baik secara teoritis maupun empiris bagi siapapun yang akan melakukan penelitian secara lebih lanjut dan mendalam terkait permasalahan yang peneliti angkat pada penelitian ini.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat untuk dijadikan gambaran bagi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat sebagai cara didalam memperbaiki realisasi anggaran belanja modal yang sudah dianggarkan untuk tahun anggaran selanjutnya.

b. Bagi Penulis

Penelitian ini berguna bagi peneliti untuk memenuhi tugas akhir dan memberikan pengetahuan mengenai faktor pendukung dan faktor penghambat yang mempengaruhi penyerapan anggaran dalam melakukan penelitian.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan bisa memberi informasi dengan lebih terbuka tentang akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan penelitian ini bisa memberi manfaat pada peneliti-peneliti seterusnya yang akan melakukan penelitian di bidang yang sama sebagai bahan perbandingan.

F. Kerangka Pemikiran

Pada penelitian ini peneliti menggunakan konsep kerangka pemikiran yang diawali dengan *Grand Theory* yaitu Administrasi Publik, kemudian *Middle Theory* yaitu Keuangan Daerah, serta *Operasional Theory* yaitu Penyerapan Anggaran.

Menurut Pasolong (2014:8), menyatakan bahwa administrasi publik merupakan suatu kerjasama yang diselenggarakan oleh dua orang ataupun lebih maupun oleh lembaga pada saat pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan didalam memenuhi kebutuhan publik secara efektif serta efisien. Peran administrasi publik dalam suatu Negara sangatlah vital, karena administrasi publik diadakan untuk memberikan pelayanan publik dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat setelah pemerintah meningkatkan profesionalismenya, teknik efisiensi dan efektivitasnya.

Menurut Mamesa (1995) dalam Halim (2012:24), menyatakan keuangan daerah adalah hak beserta kewajiban pemerintah daerah pada saat melaksanakan urusan pemerintahannya baik dalam bentuk finansial atau barang yang bisa menjadi aset selama belum diakui daerah lain menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah terdapat kegiatan seperti perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Menurut Abdul Halim (2017:92), menyatakan bahwa penyerapan anggaran merupakan penggunaan anggaran dari estimasi yang akan dicapai selama periode tertentu. Penyerapan anggaran secara sederhana bisa didefinisikan sebagai pembandingan antara anggaran dengan realisasi anggarannya.

Agar mempermudah didalam memahami kerangka pemikiran, maka peneliti menggambarkan desain penelitian sebagai berikut:



Gambar 1.1

**Skema Kerangka Pemikiran Penyerapan Anggaran Belanja Modal
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2014-2018**

G. Proposisi

Penyerapan anggaran belanja modal di Pemerintah Kabupaten Bandung Barat tahun anggaran 2014-2018 akan optimal didalam pelaksanaannya apabila memperhatikan empat faktor rendahnya penyerapan anggaran dari Abdul Halim, yaitu lemahnya perencanaan anggaran, lemahnya proses pembahasan anggaran, lambannya proses tender, serta ketakutan menggunakan anggaran.

